

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR
24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017
tanggal 4 Juli 2017

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL SERTA HARI DAN
TANGGAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		27 September 2017
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017
4.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 Nopember 2017
	c. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7.	PENGOLAHAN DAFTARPENDUDUKPOTENSIALPEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 Nopember 2017	27 Nopember 2017
	b. Analisis DP4	28 Nopember 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTARPEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS	16 Maret 2018	17 Maret 2018
	8) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
9)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
10)	Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
11)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
12)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
13)	Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
14)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
b)	Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
c)	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	20 April 2018	21 April 2018
d)	Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
PENYELENGGARAAN			
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
a.	Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
b.	Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara	10 September 2017	10 September 2017
c.	Pengumuman syarat minimal dukungan	9 Nopember 2017	22 Nopember 2017
d.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara:		
1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	22 Nopember 2017	26 Nopember 2017
2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	22 Nopember 2017	28 Nopember 2017
3)	Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	22 Nopember 2017	5 Desember 2017
e.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Desember 2017	8 Desember 2017
f.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
g.	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
h.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
i.	Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	29 Desember 2017	31 Desember 2017
j.	Rekapitulasi di tingkat provinsi	1 Januari 2018	3 Januari 2018
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
a.	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara	1 Januari 2018	7 Januari 2018
b.	Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara	8 Januari 2018	10 Januari 2018
c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
d.	Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
f.	Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
g.	1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara kepada KPU Kabupaten/Kota	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara oleh KPU Kabupaten/Kota:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Provinsi kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	10 Februari 2018	11 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	l. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3.	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (Dua Puluh) Hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
4.	MASA KAMPANYE	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi	7 Juli 2018	9 Juli 2018
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Buku Registrasi Perkara	
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TERPILIH		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 angka 1)	
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 angka 2)	

Ditetapkan di : Kendari
 Pada tanggal : 4 Juli 2017

KETUA,

ttd.

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
 KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIK DAN HUPMAS

HAJI 
